



P U T U S A N

Nomor : 67/PID.SUS/2017/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ALEX SAIFUL RIZAL alias BOJES bin KHAWARI;**
Tempat Lahir : Pasuruan;
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun / 1 Februari 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jalan A. Yani, RT. 003, RW. 004, Puruk Cahu, Kel. Beriwit, Kec. Murung, Kab. Murung Raya/Jalan Karya Praja, RT. 002, RW. 003, Puruk Cahu, Kel. Beriwit, Kec. Murung, Kab. Murung Raya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 8 April 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 28 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 27 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 25 September 2017;

Halaman1dari13PutusanNomor67/PID/2017/PTPLK



7. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017;

8. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 15 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017 ;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 6 Oktober 2017 Nomor 67/PID.SUS/2017/PT.PLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 11 September 2017 Nomor 84/Pid.Sus/2017/PN.Mtwdalam perkara tersebut di atas;

Menimbang,
bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **ALEX SAIFUL RIZAL als. BOJES bin KHAWARI**, pada Hari Senin, tanggal 20 Maret 2017 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan A. Yani, RT. 003, RW. 004, Puruk Cahu, Kel. Beriwit, Kec. Murung, Kab. Murung Raya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** yaitu jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi MARELO dan saksi ERIK SINAGA (keduanya anggota Satresnarkoba Polres Murung Raya) memperoleh informasi dari masyarakat

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 67/PID/2017/PTPLK



mengenai hendak adanya transaksi narkoba di Alun-Alun Jorih Jerah Puruk Cahu, sehingga saksi MARELO dan saksi ERIK langsung melaporkan hal tersebut kepada pimpinan, selanjutnya setelah mendapat ijin dari pimpinan, saksi MARELO dan saksi ERIK langsung menuju ke lokasi sebagaimana informasi yang didapat dan setibanya disana, saksi MARELO dan saksi ERIK melihat seseorang dengan gerak gerik yang mencurigakan, sehingga saksi MARELO dan saksi ERIK lalu mendatangi orang tersebut yang ternyata adalah Terdakwa yang saat ditanya mengenai keperluannya di Alun-Alun Jorih Jerah Puruk Cahu, Terdakwa mengatakan sedang menunggu temannya. Selanjutnya saksi MARELO dan saksi ERIK langsung melakukan pengeledahan di badan Terdakwa namun hanya ditemukan 1 (satu) buah handphone Blackberry 9220 curve warna putih dan 1 (satu) buah handphone EVERCROSS warna hitam. Selanjutnya Terdakwa dibawa menuju ke rumahnya di Jalan A. Yani, RT. 003, RW. 004, Puruk Cahu, Kel. Beriwit, Kec. Murung, Kab. Murung Raya dan kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa tersebut dengan disaksikan oleh saksi BENGET MUNTHE, ternyata ditemukan 1 (satu) buah plastik transparan yang berisi serbuk kristal putih jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang digunakan membungkus serbuk kristal putih berupa shabu di bawah karpet lantai rumah. Lalu saat dilakukan pengeledahan di dapur rumah, ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa serbuk kristal putih di bawah meja dapur Terdakwa. Saat ditanyakan perihal barang yang ditemukan tersebut, Terdakwa mengaku kepada saksi MARELO dan saksi ERIK jika serbuk kristal putih tersebut adalah narkoba jenis shabu yang merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa menerangkan memperoleh shabu tersebut dari MUL pada hari sebelumnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Terdakwa kemudian dibawa ke Polres Murung Raya guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan setelah dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya terhadap barang bukti nomor 3908/2017/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih milik Terdakwa, diperoleh kesimpulan bahwa dalam barang bukti tersebut benar didapatkan kandungan narkoba dengan bahan aktif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 3055/ NNF / 2017 tanggal 10 April 2017, yang ditandatangani Pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT., LULUK MULJANI, FILANTARI CAHYANI, A.Md. serta diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa **ALEX SAIFUL RIZAL als. BOJES bin KHAWARI**, pada Hari Minggu, tanggal 19 Maret 2017 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan A. Yani, RT. 003, RW. 004, Puruk Cahu, Kel. Beriwit, Kec. Murung, Kab. Murung Raya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai ***"Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri"***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari MUL, kemudian Terdakwa mengonsumsi shabu tersebut dengan cara Terdakwa membuat bong (alat hisap shabu) dari botol Aqua bekas, kemudian Terdakwa memasukkan serbuk serbuk kristal shabu ke dalam pipet kaca, setelah itu Terdakwa membakar pipet kaca tersebut dengan mancis yang apinya kecil, lalu Terdakwa menghisap melalui mulut dan mengeluarkan asap dari mulut atau hidung Terdakwa. Setelah selesai mengonsumsi, Terdakwa lalu menyimpan sisa serbuk kristal shabu di bawah karpet lantai rumah dan pipet kaca Terdakwa simpan di dapur rumah, sedangkan alat bong Terdakwa bakar dan dibuang. Selanjutnya pada keesokan harinya ketika berada di Alun Alun Jorih Jerah Puruk Cahu, Terdakwa dibawa oleh saksi MARELO dan saksi ERIK SINAGA (keduanya anggota Satresnarkoba Polres Murung Raya) ke rumah

Halaman4dari13PutusanNomor67/PID/2017/PTPLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan sisa serbuk kristal shabu dan pipet kaca bekas pakai tersebut, lalu terhadap Terdakwa dilakukan tes uji cepat urine Terdakwa yang hasilnya timbul 1 (satu) garis merah pada papan kontrol yang menandakan urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine. Terdakwa kemudian dibawa ke Polres Murung Raya guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa bukan orang yang berhak untuk menggunakan narkoba golongan I karena tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan setelah dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya terhadap barang bukti 3909/2017/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm 8 ml milik Terdakwa, diperoleh kesimpulan bahwa didapatkan kandungan narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 3055/ NNF / 2017 tanggal 10 April 2017, yang ditandatangani Pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT., LULUK MULJANI, FILANTARI CAHYANI, A.Md. serta diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbangbahwa, berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Murung Raya tertanggal 16 Agustus 2017 No.Reg.Perk : PDM-21/P.CAHU/05/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALEX SAIFUL RIZAL als. BOJES bin KHAWARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memiliki dan menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009, sebagaimana dalam dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALEX SAIFUL RIZAL als. BOJES bin KHAWARI, dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar



tetap ditahan, serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa serbuk kristal putih jenis shabu;
- 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisi serbuk kristal putih jenis shabu berat kotor \pm 0,03 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang digunakan untuk membungkus serbuk kristal putih jenis shabu;
- 1 (satu) buah handphone Blackberry 9220 curve warna putih model : REX4146W IMEI : 352660051849631 dengan No. Sim Card IM3 085751992800;
- 1 (satu) buah handphone EVERCROSS warna hitam IMEI 1 : 358241056876806 IME 2 : 352660051849631 dengan No SIM CARD 1 : 081348110025 dan no SIM Card 2 : 081237411121;
- 1 (satu) buah teskit/alat uji urine merk Rapid Diagnostic test Answer yang telah digunakan untuk menguji urine Tersangka ALEX SAIFUL RIZAL als. BOJES bin KHAWARI dan dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan urine tersebut positif mengandung Methemfetamine atau Narkotika golongan I jenis shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang,

bahwaberdasarkanatastuntutantersebutPengadilanNegeriMuara
Teweh telahmenjatuhkanputusantanggal11 September 2017
Nomor:84/Pid.Sus/2017/PN. Mtwyang amarnyasebagaiberikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ALEX SAIFUL RIZAL Als BOJES Bin KHAWARI** tersebut diatas tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa diatas dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ALEX SAIFUL RIZAL Als BOJES Bin KHAWARI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah



melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**", sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa serbuk kristal putih jenis shabu;
- 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisi serbuk kristal putih jenis shabu berat kotor $\pm 0,03$ gram;
- 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang digunakan untuk membungkus serbuk kristal putih jenis shabu;
- 1 (satu) buah handphone Blackberry 9220 curve warna putih model : REX4146W IMEI : 352660051849631 dengan No. Sim Card IM3 085751992800;
- 1 (satu) buah handphone EVERCROSS warna hitam IMEI 1 : 358241056876806 IME 2 : 352660051849631 dengan No SIM CARD 1 : 081348110025 dan no SIM Card 2 : 081237411121;
- 1 (satu) buah teskit/alat uji urine merk Rapid Diagnostic test Answer yang telah digunakan untuk menguji urine Tersangka ALEX SAIFUL RIZAL als. BOJES bin KHAWARI dan dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan urine tersebut positif mengandung Methemfetamine atau Narkotika golongan I jenis shabu;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang,

bahwa terhadapputusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri tanggal 15 September 2017 sebagaimana ternyatadari Akta Permintaan Banding Nomor : 84/Akta.Pid.Sus/2017/PN. Mtdan permintaan banding tersebut telah diberitahukandengancaraseksamakepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 September



2017;

Menimbang, bahwasia hubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 September 2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 27 September 2017 pada pokoknya sebagai berikut :

(Majelis Hakim dalam penerapan hukum dan pertimbangan hukumnya membuktikan dakwaan subsidiair, sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana bertentangan dengan penerapan hukum dan pertimbangan hukum sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dalam tuntutan nya membuktikan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, karena Majelis Hakim dalam pertimbangan yuridis pada dakwaan Primair yaitu mengenai perbuatan Terdakwa yang menggunakan narkoba jenis shabu serta di rumah Terdakwa ditemukan bekas shabu di dalam pipet kaca yang ditaruh di bawah meja dapur kompor gas dan bekas bungkus plastik tempat menyimpan shabu yang ditemukan di bawah karpet lantai rumah, bukanlah termasuk dalam pengertian “menyimpan ataupun menyediakan” sebagaimana yang telah diuraikan di atas, karena tidak termasuk dalam pengertian “memiliki” ataupun “menguasai” sebagaimana yang telah diuraikan di atas, karena dari Terdakwa tidak ditemukan memiliki narkoba pada saat penggeledahan badan dan hanya ditemukan pipet bekas narkoba. Selain itu Majelis Hakim juga berpendapat jika perbuatan Terdakwa tidak termasuk memiliki ataupun menguasai namun termasuk bagian dari perbuatan menyalahgunakan narkoba karena walaupun tidak ditemukan shabu melainkan hanya 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,006 gram, dan hal tersebut dapat menunjukkan bahwa shabu-shabu tersebut adalah sisa pakai yang di gunakan untuk tujuan digunakan bagi dirinya sendiri.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas menurut Jaksa Penuntut Umum adalah kurang tepat, karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi ERICK TRI PUTRA SINAGA, saksi MARELO ANTONIUS dan saksi BENGET MUNTHE, yang mana keterangan para saksi tersebut pada pokoknya menerangkan mengenai kejadian penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa karena para saksi tersebut berada di tempat kejadian perkara. Dan pada saat penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa selain ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,006 gram, juga terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisi serbuk kristal putih jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu berat kotor \pm 0,03 gram yang disembunyikan Terdakwa di bawah karpet lantai rumah.

Sedangkan mengenai perbuatan Terdakwa yang melakukan pembelian narkoba jenis shabu kepada Saudara MUL dan kemudian Terdakwa mengkonsumsi shabu yang dibelinya tersebut adalah semata-mata berdasarkan dari Keterangan Terdakwa sendiri, sedangkan para saksi terhadap keterangan tersebut hanya mendengar dari keterangan Terdakwa (*testimonium de auditu*). Seharusnya Majelis Hakim tidak semestinya berpedoman dengan keterangan Terdakwa, karena berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (3) KUHP dinyatakan bahwa "*Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri*".

Dari uraian tersebut diatas, menurut hemat Jaksa Penuntut Umum, seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukum Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sebagaimana surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Terdakwa pada tanggal 28 September 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Tentang Pertimbangan Hukum :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 84/Pid.Sus/2017/PN.Mtw diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 September 2017, sedangkan permintaan banding Penuntut Umum diajukan pada tanggal 15 September 2017 sehingga telah diajukan sesuai tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 67/PID/2017/PTPLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,

bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama berita acara pemeriksaan sidang yang berisikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti dalam berkas perkara Nomor 84/Pid.Sus/2017/PN.Mtw, salinan Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 84/Pid.Sus/2017/PN.Mtw tanggal 11 September 2017, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang,

bahwa setelah memperhatikan hubungan dan persesuaian keterangan saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa dan didukung pula oleh barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan, kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, sudah tepat dan benar pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Subsidi air karena itu Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaafan terhadap perbuatan Terdakwa yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka sudah tepat dan benar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaafan terhadap diri Terdakwa, membuktikan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang salah, sehingga sudah tepat bila dikenakan kepada Terdakwa dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah memperhatikan kualitas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan hal-hal yang

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 67/PID/2017/PTPLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan meringankan serta ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, telah sesuai dan tepat karena itu dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana nasebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Tewe tanggal 11 September 2017 Nomor: 84/Pid.Sus/2017/PN. Mtw;

Menimbang, bahwa sebelum perkara diputus terdakwa telah ditahan di Rutan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengeluarkan maupun untuk mengalihkan status atas penahanan yang sedang dijalani Terdakwa, sehingga kepada Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena adalah pemeriksaan pengadilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibeban membayar ongkos perkara untuk dua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 khususnya Bab XVII Bagian Kesatu serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 67/PID/2017/PTPLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Tewe tanggal, 11 September 2017 Nomor 84/Pid.Sus/2017/PN.Mtw, yang dimintakan banding ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawaran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 oleh BAMBANG WIDIYATMOKO, SH., MH. sebagai Ketua Majelis dengan HARINI, SH., MH. dan PORMAN SITUMORANG, SH., MH. sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 6 Oktober 2017 Nomor 67/PID.SUS/2017/PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh EVI ERNAWATI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

HARINI, SH., MH.
SH., MH.

ttd

PORMAN SITUMORANG, SH., MH.

Ketua Majelis

ttd

BAMBANG WIDIYATMOKO,



PaniteraPengganti

ttd

EVI ERNAWATI, SH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)